

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang sering disebut juga Riset yang merupakan fasilitas yang sering dipergunakan oleh manusia dalam pembinaan, mempergunakan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan runtut sehingga dapat ditelaah, dilakukan pemeriksaan dengan lebih dalam dan kritis serta makin berkembang dibanding riset yang sebelumnya digelar. Jika telah umum dilaksanakan terdapat tiga tujuan studi, diantaranya penemuan yang punya makna jika sekumpulan data yang didapat dari suatu studi ialah suatu data terbaru yang sebelumnya belum diketahui, lantas pembuktian digelar supaya keragu-raguan yang ada bisa terjawab, serta informasi tertentu berikutnya sifatnya lebih pada pengembangan guna memperdalam data yang sebelumnya telah ada.

Pengelompokan metodologi sebuah penelitian disusun berlandaskan tingkatan alamiah (*natural setting*) yang memiliki tujuan yang dipakai pada studi ini. Sehingga studi ini punya tujuan kelompok tersendiri menjadi, studi dasar, (*basic reserach*), kemudian dengan penelitian pengembangan dan penelitian terapan (*applied research*). Dari beberapa bentuk studi salah satunya adalah berbentuk normatif yuridis atau dapat dikatakan juga dengan studi kepustakaan. Pendataan hukum positif, taraf sinkronisasi hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, doktrin dan asas yang ada di dalam hukum, serta sejarah

hukum lebih menjadi fokus studi hukum normatif. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis melakukan penentuan guna melakukan penerapan metodologi dalam riset yang jenisnya yuridis normatif dalam menulis juga melakukan analisis hasil pada pembahasan skripsi yang saat ini diteliti penulis. Metodologi dengan jenis ini dipilih sebab tepatnya pemakaian metode studi serta pemakaian teori yang penulis perlukan ketika skripsi disusun (Anzil, 2017).

3.1.2 Sifat Penelitian

Penulis memamaki sifat penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma ialah berbagai perjanjian serta doktrin, putusan pengadilan, kaidah dari peraturan perundangan, norma, dan asas-asas (Ali, 2015). Mengupayakan landasan hukum perlindungan konsumen sesuai aturan yang berlaku. Konsep norma hukum UUPK terkait tanggung jawab pelaku usaha. Karakteristik studi yang dipakai adalah penelitian deskriptif yang mempunyai suatu tujuan untuk mendeskripsi secara sistematis dan akurat dengan fakta-fakta dan objek maupun subjek tertentu. Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat didalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari penelitian.

Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian terhadap karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait “Analisis Yuridis Tanggung Jawab pelaku usaha akibat pengaruh iklan yang menyesatkan”.

3.2 Metode Pengumpulan data

Data yang penulis pakai dalam studi ini melalui prosedur pengumpulan data dan analisa peraturan perundangan untuk melakukan penataan seta dalam mengolah aneka bahan hukum yang selaras dengan rumusan masalah yang sedang dikaji pada penyusunan studi ini. Karena itu studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam studi ini, yang direalisasikan dengan cara menelaah, kemudian membaca, serta menyusun ulasan dan mencatat seluruh bahan kepustakaan yang berkaitan secara langsung terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

3.2.1 Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis mendapatkan data, terkait studi hukum yang sifatnya normatif didapat melalui dua sumber data, yakni:

Penulis memakai sumber data hukum yang primer sifatnya dalam riset ini yakni sebagai berikut :

1. UUPK;
2. UUIE;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper).

3.2.2 Sumber data Hukum Sekunder dan Hukum Tersier

Bermaksud bahwa sumber awal data bukanlah menyerahkan data terhadap penghimpun data secara langsung,

melainkan dilakukan melalui dokumen atau media lainnya. Sumber bahan hukum sekunder pada riset ini diantaranya ialah :

1. Berbagai buku yang berkaitan erat dengan penelitian yang penulis teliti;
2. Jurnal-jurnal yang juga berkaitan langsung dengan penelitian yang diteliti oleh penulis;
3. Media sosial seperti *youtube* yang berhubungan dengan studi yang penulis tengah teliti;
4. Skripsi yang berhubungan langsung dengan riset yang penulis sedang teliti.

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum tersier adalah seperti berikut:

1. KBBI
2. *Google translate*
3. Kamus Bahasa Belanda
4. <http://www.ylki.or.id/>

3.2.3 Alat Pengumpulan data

Pengumpulan data pada studi ini, peneliti memanfaatkan Undang-Undang yang merupakan menjadi alat untuk melakukan pengumpulan data pada studi dokumen. Studi dokumen tersebut dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum sekunder dan primer.

Bahan atau data yang dikumpulkan pada studi ini dilakukan dengan prosedur secara identifikasi serta inventarisasi aturan perundangan, serta melakukan sistematisasi serta klasifikasi yang sesuai pokok masalah pada riset yang penulis angkat.

Oleh sebab itu dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, studi kepustakaan dipakai oleh penulis. Teknik ini dilaksanakan membaca, melakukan telaah, menyusun ulasan membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan iklan yang menyesatkan beserta tanggung jawab si pelaku usaha.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam karya ilmiah ini peneliti mengolah data melalui cara mensistematisasikan bahan hukum tertulis yaitu mengklasifikasikan bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis penulis.

Penulis menggunakan metode analisis secara normatif untuk selanjutnya membahas, menelaah dan mengelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu, kemudian mengolah bagian-bagian tersebut menjadi data informasi dan selanjutnya menyajikannya dalam bentuk tulisan hukum. Analisis data membutuhkan data bahan hukum sekunder dan primer (Ristanti & Ariana, 2017).

